

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari masyarakat dimana didalamnya terdiri atas kepala keluarga, ibu, dan anak dimana keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Adapun secara bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang berarti bergabung dan berkumpul; dipergunakan juga dengan arti wata’ atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.² Keluarga yang kekal dan bahagia akan dapat tercapai apabila sudah memperhatikan aspek-aspek dan aturan yang mendukung dalam suatu perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat AnNisa ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS. An – Nisa :1)³

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-laki dan wanita secara anarki atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan

1 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (persepektif fiqh munakahat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan prplematikanya), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 15

2 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 104.

3 Al-quran, An-Nisa’ (4) : 1

kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan.⁴ Perkawinan sendiri sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Pernikahan merupakan suatu hal yang diperintah dan dianjurkan oleh syara' dimana setiap pasangan diciptakan dari jenismu sendiri agar mereka sama-sama cenderung dan merasa tentram dan salingmelestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya sebagai pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵

Dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit, baik tentang umur perkawinan maupun tentang batas umur minimal untuk melakukan suatu perkawinan. Hukum Islam hanya menerangkan secara implisit, yakni dengan memberikan tandatanda kedewasaan seseorang, sebagai salah satu pertanda bahwa seorang itu sudah dapat dikenakan hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum.

Kemudian dalam kehidupan bernegara, secara sosiologis diperlukan suatu peraturan atau pedoman khusus untuk membatasi dan mengatur masyarakat agar kehidupannya teratur dan tercipta harmoni sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*). Situasi dan kondisi yang selalu berubah mempengaruhi adanya hukum yang berlaku. Oleh karena itu kodifikasi serta amandemen peraturan perundang-undangan kerap dilakukan untuk menjawab problematika yang ada dalam masyarakat.

Negara mengatur batas usia nikah dan setiap negara mempunyai standar batas usia minimal masing-masing calon disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya. Misalnya saja di Indonesia, dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia disebutkan pada pasal 7 ayat (1) UU a quo, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun". Undang-undang tersebut mengatur secara mengikat agar tidak terjadi perkawinan dini. Perkawinan dini sangat beresiko, seperti potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu karena perkembangan psikologis belum stabil, meningkatnya

4 Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

5 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017),

angka kematian ibu, resiko terkena penyakit menular seksual. Perkawinan dini juga memicu perceraian, Cassandra Putranto yang merupakan seorang psikolog menegaskan pernikahan dini menjadi penyebab utama perceraian disebabkan ketidaksiapan mental seseorang. Dalam usia fisik dan mental yang masih muda, mereka belum memiliki kematangan emosional. Akhirnya mereka menjadi tidak siap dengan berbagai konsekuensi dari pernikahan dini.

penulis akan mencoba mengkaji dan membahas terkait efektivitas dengan objek pembahasan mengenai batas usia perkawinan yang terjadi di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dan yang nantinya hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengukur relevansi secara substantif dari aturan perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia. Sedikit gambaran mengenai kasus yang terjadi di kecamatan Astanajapura, melihat tingginya kasus perceraian yang terjadi yang salah satunya disebabkan karena belum matangnya psikologis seseorang dalam melangsungkan pernikahan, adapun faktor lain terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu faktor lingkungan, adat istiadat dan faktor orangtua. Maka penulis tertarik mengambil Judul: “EFEKTIVITAS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER” (Studi Kasus di KUA Kec. Astanajapura Kab.Cirebon).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Atas dasar uraian latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang ditemukan pada penelitian ini yaitu:

- a) Historitas tingkatan umur minimal perkawinan dalam perundang-undangan keluarga Islam
- b) Status hukum mengenai tingkatan umur minimal perkawinan
- c) Aturan umur minimal dalam perundang-undangan keluarga Islam di Kecamatan Astanajapura

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan konteks di atas peneliti membahas masalah penelitiandigunakan untuk mencegah batas pembahasan yang meluas dan lebih fokus pada

pembahasan yang lebih terarah, sehingga dalam menulis penelitian lebih mudah ditemukan keafsahan didalamnya karena masalah yang diteliti adalah Historisitas umur minimal pernikahan dalam perundang-undangan keluarga Islam Kontemporer, yaitu :

- a) Penelitian dibatasi pada Efektivitas batas usia perkawinan dalam perundang-undangan dan Hukum Islam yang di terapkan di kecamatan Astanajapura
- b) Subjek penelitian adalah Warga di Kecamatan Astanajapura

3. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang dan fokus kajian, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a) Bagaimana Keefektivitas Penerapan batas usia perkawinan di wilayah kerja KUA Kec. Astanajapura kab. Cirebon ?
- b) Bagaimana pandangan Hukum Islam kontemporer pada usia minimal perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keefektivan penerapan batas usia perkawinan di wilayah kerja KUA Kec. Astanajapura.
2. Untuk mengetahui secara hukum islam kontemporer dalam batas usia perkawinan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna dengan baik secara teoritis ataupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

A. Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti terutama untuk mengetahui dan mempelajari serta mengembangkan pengetahuan mengenai historitas tingkatan umur minimal pernikahan dalam perundang-undangan keluarga Islam.

B. Praktis

penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi dalam historitas tingkatan umur minimal pernikahan dalam perundang-undangan keluarga Islam dan dapat memberikan informasi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat kecamatan Astanajapura agar mengetahui mengenai umur minimal dalam pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk menemukan cara pengolahan dan analisis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian hal-hal yang sama. adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan diantaranya :

1. Tesis yang dilakukan oleh Chamidah 2021, berjudul, ” *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019*”, Tesis ni membahas tentang efektivitas regulasi batas usia nikah berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2019 di pengadilan agama jepara. Pada bulan November 2019, uu no perkawinan no 1 tahun 1974 mengalami revisi menjadi uu no 16 tahun 2019, yang membahas mengenai batas usia perkawina, awalnya 16 tahun untuk perempuan diubah menjadi 19 tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas regulasi batas usia nikah berdasarkan uu no 16 tahun 2019 dan landasan Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan uu no 16 tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis akan membahas tentang penelitian dengan menggunakan uu yang berkaitan dengan regulasi batas usia nikah dan dispemasi kawin, yang terdapat dalam uu no 1 tahun 1974, uu no 16 tahun 2019, kompilasi hokum islam dan lain-lain. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui da menganalisis perilaku masyarakat dan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi kawin. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori efektivitas hokum dan teori tujuan hokum islam (*maqosid as-syariah*). Dari hasil penelitian menyimpulkan bhawa regulasi batas usia minimal bagi perempuan

untuk melakukan pernikahan dinaikan dalam uu no 16 tahun 2019 tidak efektif terhadap masyarakat kabupaten Jepara, kenaikan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama jepara mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Landasan hakim pengadila agama jepara dalam mengabulkan permohonan dispense kawin pasca lahirnya uu no 16 tahun2019 adalah al-qur'an, hadits, uu no 1 tahun 1974 beserta perubahannya yaitu uu no 16 tahun 2019, kompilalasi hokum islam, dan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no 5 tahun 2019, serta hakim juga menggunakan kaidah fiqihiyah “ menolak mafsadat harus didahulukan dari pada menarik manfaat”. 6

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai keefektivan dan tujuan aturan umur minimal pernikahan dalam perundang-undangan keluarga Islam di indonesia dan perbedaannya adalah sasaran penelitian dan tempat penelitian yang akan diteliti.

2. *Skripsi*, Siti Nujulul Ammi 2022, berjudul “*Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur)*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur). Penelitian ini memfokuskan pada beberapa hal yang harus dikaji yaitu: (1) Bagaimana Penerapan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Sakra?(2) Apa faktor yang menyebabkan perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.Sumber data penelitian ini adalah pihak KUA yaitu Kepala KUA dan Penghulu, Masyarakat yang menikah di bawah umur, serta tokoh masyarakat.Kemudian data yang peneliti kumpulkan dianalisis menggunakan mnggunakan beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembatasan usia menikah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

6 Chamidah, ” *Efektivitas Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019*”,(Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Sakra belum efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini yang terjadi, dilihat dari data pernikahan di KUA Kecamatan Sakra bertambah dari tahun 2019-2021 dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya UU tersebut⁷.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai aturan umur minimal perkawinan dalam perundang-undangan keluarga Islam dan perbedaannya adalah sasaran penelitian, tempat penelitian yang akan diteliti dan metode penelitian

3. Penelitian yang dilakukan Amalia Zakia yang berjudul “*Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*” Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.⁸

Hasil dari penelitian tersebut adalah Jika dilihat secara sistematis, maka dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan 2 aspek penting yaitu terkait dengan batas usia perkawinan: bahwa perkawinan harus dilandaskan pada pengakuan hak asasi manusia lewat persetujuan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan pentingnya mengatur batas perkawinan adalah untuk kepentingan kesehatan suami, istri dan keturunan yang akan ada. Maka menjadi penting untuk melakukan evaluasi apakah pengaturan tentang batas perkawinan tersebut memenuhi tujuan perkawinan tentang persetujuan tanpa paksaan dan memenuhi aspek kesehatan. Untuk itu, dalam menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1) yang awalnya menentukan batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun dirubah menjadi 19 tahun.

⁷ Siti Nujulul Ammi, “*Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi di KUA Sakra, Kec. Sakra, Lombok Timur)*.(Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

⁸Amalia Zakia, “*Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam*” Semarang:UIN Walisongo,2020.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai aturan umur minimal perkawinan dalam perundang-undangan keluarga Islam dan perbedaannya adalah sasaran penelitian, tempat penelitian yang akan diteliti dan metode penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan Muthiarafa Adila yang berjudul “ *Batas usia Perkawinan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 ditinjau dari teori mashlahah mursalah*” Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah⁹

Hasil dari penelitian tersebut adalah Alasan pemerintah menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, selain itu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, mendapatkan keturunan yang sehat, dan memenuhi hak anak berupa tumbuh kembang anak sampai mendapat pendidikan setinggi mungkin.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis adalah sama-sama meneliti mengenai aturan umur minimal perkawinan dan perbedaannya adalah sasaran penelitian, tempat penelitian yang akan diteliti dan metode penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan Nadya Ozora yang berjudul “*Perkawinan dalam perspektif UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*” Mahasiswa Universitas Sriwijaya¹⁰

Hasil dari penelitian tersebut adalah Dalam melakukan suatu perkawinan, perlu kematangan baik dalam fisik, psikologis, ataupun emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan. Kedewasaan diri baik secara mental maupun finansial juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk melakukan suatu perkawinan. Serta kematangan emosi adalah hal yang penting untuk perkawinan dimana akan membina

⁹Muthiarafa Adila “ *Batas usia Perkawinan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 ditinjau dari teori mashlahah mursalah*” Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2020

¹⁰Nadya Ozora “*Perkawinan dalam perspektif UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*” Palembang:Universitas Sriwijaya,2020

sebuah rumah tangga. dalam kehidupan manusia seharusnya perkawinan menjadi suatu yang bersifat seumur hidup.

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis adalah sama-sama meneliti perkawinan dan perbedaannya adalah sasaran penelitian, tempat penelitian yang akan diteliti dan metode penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan antara hubungan antar variabel independen dan dependen. bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. pertautan antar variabel tersebut, saja selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh sebab itu pada tiap penyusunan paradigma riset wajib didasarkan pada kerangka berpikir. Kriteria utama supaya sesuatu kerangka pemikiran dapat meyakinkan sesama ilmuwan yakni alur-alur pikiran yang logis dalam membangun sesuatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berbentuk hipotesis jadi kerangka berpikir ialah sintesa tentang ikatan antar variabel yang disusun dari bermacam teori yang sudah dideskripsikan bersumber pada teori-teori yang sudah dideskripsikan tersebut berikutnya dianalisis secara kritis serta sistematis sehingga menciptakan sintesa tentang ikatan antar variabel yang diteliti sintesa tentang ikatan antar variabel yang diteliti sintesa tentang ikatan variabel tersebut artinya digunakan buat merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.¹¹

Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1973-1974, saat proses perancangan Undang-Undang Perkawinan, berbagai tema telah diperdebatkan. Salah satunya adalah usia perkawinan. Pada RUU Perkawinan Tahun 1973, usia perkawinan diatur 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.¹² Setelah diundangkan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

¹² Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 225.

menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), usia perkawinan ternyata berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan,¹³ masing-masing berkurang dua tahun. Menurut Ratno Lukito, perubahan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Belum rampungnya kajian teoretis tentang usia dewasa antara ummat Islam dan negara dengan melihat praktek perkawinan masa itu.
2. Kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat menyulitkan negara menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal RUU-UUP Perkawinan.¹⁴

Setelah UUP diundangkan dalam lembaran negara pada tanggal 1974 dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, standar baku usia perkawinan (19 dan 16) kembali disebut dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) pasal 15 ayat (1). Meskipun kekuatan hukumnya hanya sebatas Inpres, KHI selalu dirujuk sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Agama. Lebih dari itu, bahkan, hakim PA mengutip doktrin-doktrin hukum dalam fikih untuk menguatkan putusannya, atau setidaknya mengutip kaidah dalam ushul fikih.

Tak berhenti pada KHI, diskursus usia perkawinan terus berjalan. Sekitar 2004, usia perkawinan kembali dikritisi dan digadang menjadi salah satu tema pembaharuan bersama dengan tema lain. Dalam rentang tahun ini, Counter Legal Draft (CLD) KHI mengajukan revisi usia perkawinan bagi perempuan dari 16 ke 19 dan laki-laki 19 ke 21. Persis sama dengan usia perkawinan dalam RUU-UUP 1973. Pada tahun 2010, KHI, dengan beberapa inovasi, diajukan menjadi RUU Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama (RUU-HMPA). Pada draft HMPA ini, usia perkawinan sama dengan di RUUP. Tetapi hingga sekarang, draft-draft inovasi tersebut belum diundangkan.

Peraturan perundang-undangan Indonesia sangat jelas menyebutkan bahwa usia minimal seorang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan.


¹³Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, 269-270.

Pernikahan dini tidak bisa di pungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukannya, karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental, dan materi. Banyak di temukan pasangan suamiistri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga. Dampak dari pernikahan usia dini juga tidak hanya dirasakan oleh mereka pasangan suami-istri, namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan. tak jarang ketika pernikahan dini menjadi faktor terjadinya perceraian dikarenakan belum siapnya mental atau materi.¹⁵

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan gambar berikut:

Gambar 1.1 : Kerangka pemikiran



¹⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, 11-12.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian case study research (studi kasus). Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁶ Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data ialah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.¹⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Data Primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara individu atau kelompok langsung dari sumber aslinya (bukan melalui cara perantara). Jadi, data diperoleh secara langsung. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti akan

¹⁶ Wahyuni, <http://diglib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf>, Op.cit.21

¹⁷ Arikunto, Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006),

melakukan wawancara dengan masyarakat dan pegawai di KUA Kec.Astanajapura Kab.Cirebon.

- b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian (yang diperoleh atau direkam oleh pihak lain) yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui perantara. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, makalah, *google book* dan internet, serta sumber data lain yang mendukung penelitian ini. Data bekas diperoleh dari data lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati (melihat secara langsung) dan merekam keadaan atau tingkah laku objek sasaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

c. Dokumentasi

Metode dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung ke objek penelitian. Dokumen yang diteliti bisa bermacam-macam jenisnya, tidak hanya dokumen resmi. Metode ini dapat dijelaskan sebagai cara pengumpulan data dengan menggunakan data berupa buku dan catatan (dokumen), sebagaimana dijelaskan Sanapiah Faesal: metode dokumen, sumber informasi berupa bahan tertulis atau rekaman.

Peneliti dapat mengambil dokumentasi untuk melampirkan semua bukti kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.

4. Teknis Analisis Data

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan tersebut sangat besar dan perlu dicatat secara cermat dan detail mereduksi data yang berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dapat di uraikan secara singkat, bagan dan terstruktur dengan jelas.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan yang disajikan pada awalnya masih bersifat pendahuluan dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukungnya pada tahap selanjutnya. Namun kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Astanajapura Cirebon

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: EFEKTIVITAS BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Menguraikan tentang landasan teori mengenai batas usia perkawinan dalam perundang-undangan maupun dalam hukum Islam dan perkembangannya.

Bab III : PROFIL KUA KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini Membahas tentang gambaran umum dan perincian dari lokasi tempat penelitian yang hendak dilakukan seperti profil lembaga, keadaan lembaga, dan lainnya yang sekiranya membahas tentang lokasi dari penelitian.

Bab IV : EFEKTIVITAS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Bab ini terfokus pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Astanajapura, tokoh agama, masyarakat serta factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Bab V : PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan penelitian.

